



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA METRO**

Tahun 2009

Nomor 05

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 05 TAHUN 2009**

**TENTANG  
PAJAK PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak daerah perlu ditingkatkan guna menopang kemandirian pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pajak Parkir merupakan jenis pajak Daerah Kabupaten/ Kota;
- c. bahwa agar pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dipandang perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 92);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);

17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO  
dan  
WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Metro.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Metro.
7. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau wadah yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Pengusaha ialah badan atau orang pribadi yang melakukan usaha parkir.
9. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dilokasi yang ditentukan yaitu ditepi jalan umum atau dibadan jalan dan fasilitas parkir untuk umum atau tempat parkir diluar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir yang dibangun dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, tempat parkir tertentu yang dibangun dan atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan pokok usaha, dan atau sebagai usaha termasuk tempat parkir tidak tetap, tempat penitipan kendaraan dan garasi kendaraan yang memungut biaya tertentu.

10. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya tertentu.
11. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa oleh penyelenggara tempat parkir.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Paksa adalah surat keputusan yang berisi perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang seharusnya dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Perpajakan.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

25. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap akhir masa pajak berakhir.
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya tertentu.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik.
- (4) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

#### **Pasal 3**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan tempat parkir.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pengusaha wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN**

#### **Pasal 5**

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

#### **Pasal 6**

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

**Pasal 7**

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**BAB IV**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 8**

Pajak yang terhutang dipungut diwilayah daerah Kota Metro.

**BAB V**

**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 9**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

**Pasal 10**

Pajak yang terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat menggunakan fasilitas parkir.

**Pasal 11**

- (1) Setiap Wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI**

**TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

**Pasal 12**

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar atau terlambat dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
  - c. Apabila Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, pajak terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini, tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

### **Pasal 13**

- (1) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak yang terhutang atas dasar data dan catatan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

- (3) Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII**

### **PEMBUKUAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 5 (lima) tahun ditempat kegiatan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 17**

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perpajakan Daerah.
- (2) Walikota dapat :
  - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundangan Perpajakan Daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
  - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**KEBERATAN DAN BANDING**

**Pasal 18**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk atas sesuatu :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
  - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 19**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan putusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 20**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan dan Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan Permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

**Pasal 21**

Apabila pengajuan Keberatan atau Permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## BAB XII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka Permohonan Pengembalian Pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIII

### KADALUWARSA

#### Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Metro diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat akan dikenakan pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini , sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 3 September 2009

**WALIKOTA METRO,**



**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro  
Pada tanggal 4 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**ZAINI NURMAN, SH, MH**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 195705241979111002

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2009 NOMOR .....<sup>05</sup>**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR                      TAHUN 2009**

**TENTANG  
PAJAK PARKIR**

**I. UMUM.**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka diatur ketentuan tentang pajak parkir yang merupakan jenis pajak Kabupaten/ Kota. Pengaturan materi pajak parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah ini disamping berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 juga menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan umum tentang perpajakan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

Besarnya tarif pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dihitung berdasarkan seluruh jumlah pembayaran yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayar kepada pengelola tempat parkir. Besarnya tarif ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa wajib pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar serta melaporkan dalam SPTPD, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dihitung secara jabatan adalah penghitungan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang yang oleh wajib pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam SPTPD maupun dalam pembukuan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.

Yang dimaksud dengan data yang belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang yang tidak diungkapkan oleh wajib pajak dalam SPTPD beserta lampirannya dan atau pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula wajib pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap dan terinci sehingga tidak memungkinkan petugas dapat menetapkan peraturan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terhutang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pembukuan meliputi laporan neraca, cash flow dan rugi laba.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .....**